

KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I.B

Oleh: Nurhidayah
Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstract

The number of application on marriage legalization in the last two years in the Religious Watampone Class I.B has been quite high. This is due to the high demands of people to legalize their marriage for certain reasons, such as divorce proceedings for an undocumented marriage, administrative requirements to get children's birth certificate, TASPEN (retirement funds) administration, passport registration, getting veteran widow's pension, and publication of marriage certificate due to underhand marriage. Regarding the marriage legalization cases in the Religious Court Class I.B of Watampone, if the formal requirements have been met, then the religious court by the judges will make a verdict or decision of which written "the application is approved". Meanwhile, if the formal requirements are not met, then the judge will make a verdict or decision declaring that "the application is overruled". Judge in deciding a case will look and pay attention on posita (case, the actual fact) and should be in accordance with existing procedures, among others, present witnesses at the hearing and show that there is evidence for consideration. The judge, of course, will put forward maqasid syari'ah (the objectives of sharia), so that the impact will be on the benefit of generations, to keep and maintain the honor that will be seen in the decision or verdict of the judge who accepted and granted other. Therefore, marriage legalization in principle is one of the legal protection and legal certainty, as referred to in Article 7 KHI, toward a marriage that cannot be proven with a marriage certificate as an authentic document in accordance with the mandate of Marriage Act, which requires that every marriage shall be recorded by state institutions.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Kajian Yuridis,

Pendahuluan

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misalkan galizjan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dalam komitmen ikatan suci untuk hidup selamanya. Perkawinan juga berkomitmen membentuk atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. (Kompilasi Hukum Islam, 2015:15) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dikenal Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan

adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Amir Syarifudin, 2007: 40)

Karena itu, prinsip perkawinan merupakan kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, hal ini merupakan *crusial point* dari perkawinan. Bukan hanya itu, regulasi negara menghendaki setiap perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan nikah untuk memenuhi kebutuhan hukum dan akibat hukum atas sebuah perkawinan.

Artinya, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan berakibat hukum yakni akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. (Nasruddin Salim, 2004: 67)

Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam regulasi tersebut adalah untuk menjaga hak-hak bagi suami istri jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi perkawinan dan mencatatnya. Berdasarkan regulasi tersebut, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan. (Ahmad Azhar Basyir, 1996: 2)

Namun, berbeda dengan pemahaman tentang ketentuan perkawinan oleh sebagian masyarakat muslim yang lebih menekankan perspektif fikih sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek nikah di bawah tangan. Pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Ahmad Rofiq, 2000: 109)

Hal ini dikarenakan pencatatan nikah dipandang bersifat administratif saja, sedangkan perkawinan secara umum adalah sesuai dengan aturan agama masing-masing. Semestinya, Pasal 2 ayat (1) dan (2) harus ditafsirkan secara kumulatif bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. Bukan ditafsirkan bersifat alternatif, bahwa pernikahan yang sesuai dengan tata cara perkawinan menurut fikih Islam, tanpa tata cara adat pun pernikahannya sudah sah. Artinya, perkawinan yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatitkan perkawinannya berarti sah. (Ahmad Rofiq, 2000: 110)

Hal inilah di kemudian hari menjadi embrio terjadinya isbat nikah (penetapan pengesahan nikah melalui lembaga peradilan), ketika kepastian hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan tersebut terabaikan oleh pelayanan publik yang sifatnya administratif. Munculah polemik, sebab kenyataannya di kalangan masyarakat sendiri bahwa perkawinan di bawah tangan banyak yang terjadi, baik sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan maupun sesudah tahun 1974. Solusi yang ditawarkan untuk masyarakat ketika menemukan kendala seperti itu adalah melakukan isbat nikah di peradilan agama, termasuk Pengadilan Agama Watampone bagi masyarakat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengertian Isbat Nikah

Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab ‘*asbata-yasbitu-isba>tan*’ yang berarti penetapan atau pembuktian. (Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, 2006: 17) Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata baku dalam bahasa Indonesia, yakni isbat dengan arti “*menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu)*”. (Tim Penyusun, 2008:600) Definisi lain mengatakan bahwa isbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan, pembuktian atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan karena alasan-alasan tertentu. (Zainuddin Ali, 2012:29)

Sedangkan istilah ‘nikah’ berasal dari bahasa yakni *al-nikah* (Mahmud Yunus, 1973: 468) yang bermakna *al-wat’i*’ dan *al-dammu wa al-tada>khul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u* atau *iba>rat ‘an al-wat’ wa al-‘aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 38) Menurut ulama fikih, nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta*’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wat’i*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.

(Wahbah al-Zuhaili, 1989: 29). Karena itu, istilah nikah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti kata nikah mempunyai dua makna, yaitu perjanjian/*akad* dan bersetubuh/berkumpul. Kata nikah juga diartikan sebagai suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. (Abdul Ghani Abdullah, 1991:187)

Secara sederhana, penggabungan dua kalimat di atas dapat dimaknai bahwa maksud isbat nikah adalah sebagai upaya melegalisasi atau pengesahan atas suatu penetapan pengadilan (mahkamah syari'ah) tentang adanya suatu peristiwa hukum tertentu dalam hal ini suatu pernikahan. Menurut Zainuddin Ali, isbat nikah merupakan suatu permohonan pengesahan nikah (penetapan nikah) kepada pengadilan agama sehingga akad nikah yang sebelumnya tidak sah atau tidak memiliki bukti yang sah mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Isbat nikah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. (Mahkamah Agung RI, 2014:144)

Syarat dan Prosedur Isbat Nikah

Persoalan syarat isbat nikah, pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah, sehingga untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke pengadilan agama.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (4) menjelaskan bahwa orang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Adapun prosedur atau mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan isbat nikah ke pengadilan agama dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Setiap permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama adalah atas dasar adanya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak dicatatkan di PPN yang berwenang.
2. Permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah tersebut diajukan karena adanya kepentingan yang jelas dan konkrit, antara lain; dalam rangka perceraian, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk kepentingan pembagian warisan, untuk kepentingan urusan pensiun dan kepentingan ingin mendapatkan kepastian hukum. (A. Mukti Arto, 2005: 39)

Ketentuan lain yang mutlak harus terpenuhi, tentunya adanya syarat dan rukun sebuah perkawinan sebagaimana biasanya, karena isbat nikah dapat dianalogikan kepada syarat dan rukun perkawinan, seperti calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, saksi nikah dan ijab qabul. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh pengadilan agama. Artinya, permohonan isbat nikah yang diajukan melalui pengadilan agama, setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi, maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut. Sebaliknya, apabila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Namun dalam kondisi dan situasi tertentu, hakim dapat memberikan argumentasi logis dalam pertimbangannya, seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan *mudjarat* bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya. (Endang Ali Ma'sum, 2012: 7). Misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan pengesahan nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan kepengurusan administratif lainnya. Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang secara yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas.

Terkait prosedural perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone, pada prinsipnya sama dengan prosedur pengajuan perkara cerai gugat, cerai talak, waris, perwalian dan perkara lain-lain. Artinya, prosedur pengajuan perkara isbat nikah itu sama dengan prosedur pengajuan perkara-perkara lainnya. Karena pada dasarnya prosedur permohonan isbat nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur dengan jelas. Selanjutnya, untuk proses penyelesaian perkara-perkara di pengadilan agama harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diatur oleh Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pembahasan; Hasil Penelitian

Pengadilan Agama Watampone Kelas I B sebagai salah satu lembaga peradilan yang dibangun sejak tanggal 1 Januari 1958, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, secara umum memiliki tugas pokok yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam pada tingkat pertama, termasuk permohonan isbat nikah. Berdasarkan data statistik tahunan Pengadilan Agama Watampone Kelas I B, sepanjang dua tahun terakhir, yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat 1.882 perkara yang diterima dan diregisterasi sebagai suatu perkara permohonan isbat nikah dengan rincian sejumlah 930 perkara pada tahun 2014 ditambah 11 perkara yang menjadi sisa tahun 2013 (diregisterasi pada bulan Januari tahun 2014), dan sejumlah 938 perkara sampai bulan Nopember tahun 2015 ditambah 3 perkara dari sisa tahun 2014 (diregisterasi pada bulan Januari tahun 2015). Sedangkan untuk bulan Desember 2015, lebih 70-an kasus hasil siding keliling yang belum teregisterasi.

Artinya, dari dua tahun terakhir tersebut menggambarkan bahwa perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B meningkat secara signifikan. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa ternyata di Kabupaten Bone ini masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan di KUA. Lebih rincinya, dapat dilihat data jumlah perkara, baik gugatan maupun permohonan di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2014, termasuk perkara isbat nikah.

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Perwalian	2	Perkara
2	Penguasaan Anak	1	
3	Harta Bersama	8	
4	Cerai Gugat	1.096	
5	Cerai Talak	275	
6	Pembatalan	1	
7	Izin Poligami	1	
8	Isbat Nikah	930	11 plus sisa tahun lalu
9	Dispensasi Kawin	139	
10	Wali Ad}al	3	
11	Kewarisan	17	
12	Wasiat	1	
13	Hibah	1	
14	P3HP	56	
15	Lain-lain	2	
Jumlah		2.533	Perkara

Berdasarkan data LI.PA.8 (Laporan tentang Perkara yang Diterima dan Diputus) Pengadilan Agama Watampone Kelas I B Tahun 2014 di laman website situs resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada [http:// infoperkara.badilag.net](http://infoperkara.badilag.net) disebutkan bahwa dari 930 kasus plus 11 perkara sisa tahun lalu ada 18 perkara dicabut, 844 perkara dikabulkan, 9 perkara ditolak, 14 perkara tidak diterima dan 53 perkara yang digugurkan majelis hakim. (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 28 Oktober 2015)

Sedangkan untuk tahun 2015, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Nopember, perkara yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Kelas I B berdasarkan jumlah dan jenis perkara yang diajukan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Perwalian	6	Perkara
2	Penguasaan Anak	1	
3	Harta Bersama	5	
4	Cerai Gugat	1.047	
5	Cerai Talak	297	
6	Pembatalan Perkawinan	2	
7	Isbat Nikah	938	3 tambahan sisa tahun lalu
8	Dispensasi Kawin	156	
9	Wali Ad}al	2	
10	Kewarisan	29	
11	P3HP	90	
12	Lain-lain	5	
JUMLAH		2.578	Perkara

Berdasarkan data LI.PA.8 (Laporan tentang Perkara yang Diterima dan Diputus) Pengadilan Agama Watampone Kelas I B Tahun 2015 di laman website situs resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada [http:// infoperkara.badilag.net](http://infoperkara.badilag.net) disebutkan bahwa dari 938 kasus plus 3 perkara sisa tahun lalu ada 7 perkara dicabut, 823 perkara dikabulkan, 14 perkara ditolak, 7 perkara tidak diterima dan 82 perkara yang digugurkan majelis hakim.

Perkara permohonan isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2015 ini, perkara yang paling menonjol angkanya terjadi pada bulan Mei (sebanyak 428 perkara), Juni (sebanyak 117 perkara) dan Agustus (sebanyak 263 perkara). Hal ini disebabkan pada bulan-bulan tersebut ada kegiatan sidang keliling terpadu yang dipusatkan di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Amali, Lappariaja dan Tanete Riattang Timur. Khusus di Kabupaten Bone, kehadiran program sidang keliling di kecamatan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mendapat kemudahan dan biaya murah dalam berperkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B. Respon masyarakat pun terbilang sangat antusias, terbukti dengan banyaknya perkara yang masuk diajukan pada sidang keliling tersebut. Bahkan, permohonan isbat nikahlah termasuk perkara yang paling banyak disidangkan.

Permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Watampone Kelas I B mempunyai bermacam-macam tujuan. Berdasarkan data dua tahun tahun terakhir, mulai tahun 2014 sampai dengan bulan Nopember tahun 2015 dapat diklasifikasikan pada beberapa alasan seperti pada kasus-kasus sebagai berikut :

1. Isbat nikah untuk keperluan akta kelahiran, seperti pada Perkara Nomor : 0035/Pdt.P/2014/PA.Wtp dan Perkara Nomor : 0053/Pdt.P/2015/PA.Wtp, pemohon mengajukan isbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak. Di samping untuk dimanfaatkan sebagai syarat administrasi pendaftaran anak sekolah juga dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak hukum dari orang tuanya, seperti biaya hidup sampai harta warisan
2. Isbat nikah untuk pengurusan paspor, seperti Perkara Nomor : 1181/Pdt.P/2015/PA.Wtp, pemohon mengajukan isbat nikah karena tidak pernah memiliki bukti nikah disebabkan karena belum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun tujuan permohonan tersebut adalah selain untuk mendapatkan buku nikah juga untuk mengurus paspor.

3. Isbat nikah untuk keperluan peralihan pensiunan janda veteran, seperti Perkara Nomor 0074/Pdt.P/2014/PA.Wtp, pemohon mengajukan isbat nikah karena tidak pernah mendaftarkan pernikahannya kepada KUA setempat sedangkan statusnya adalah sebagai istri almarhum salah satu anggota veteran yang mempunyai hak pensiunan janda veteran.
4. Isbat nikah untuk keperluan pengurusan haji, seperti Perkara Nomor 1028/Pdt.P/2015/PA.Wtp, pemohon mengajukan isbat nikah karena tidak pernah mendaftarkan pernikahannya kepada KUA setempat. Adapun tujuan permohonan tersebut adalah untuk mengurus dokumen kelengkapan pengurusan calon jamaah haji.
5. Isbat nikah untuk keperluan administrasi tunjangan PT. Taspen, seperti Perkara Nomor : 1056/Pdt.P/2015/PA.Wtp, pemohon mengajukan isbat nikah karena tidak pernah mendaftarkan pernikahannya kepada KUA setempat. Pemohon yang merupakan seorang janda sudah pasti sangat membutuhkan tunjangan dari PT. Taspen tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan salah satu syarat untuk mendapat tunjangan tersebut dengan menyertakan akta nikah.
6. Isbat nikah karena buku nikah hilang untuk proses perceraian, seperti Perkara Nomor 0196/Pdt.P/2015/PA.Wtp, pemohon mengajukan isbat nikah karena kutipan akta nikah hilang. Adapun tujuan permohonan tersebut adalah untuk mengurus perceraian. Karena perceraian bisa terjadi karena adanya suatu pernikahan dan bukti adanya pernikahan tersebut adalah dengan kutipan akta nikah.
7. Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah karena kawin di luar negeri, seperti Perkara Nomor : 0715/Pdt.P/2015/PA.Wtp pemohon mengajukan isbat nikah yang dilakukan di Malaysia karena ingin mendapatkan pelayanan administrasi di keimigrasian, terkait untuk mendapatkan paspor dan visa sebagai bukti izin tinggal dan bekerja di Malaysia. Karena salah satu syarat bagi sebuah keluarga untuk mendapatkan kelengkapan dokumen keimigrasian adalah adanya bukti akta nikah yang tercatat di Indonesia. (Kamaluddin, 21 Oktober 2015).

Dari beberapa perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone, dapat dikemukakan bahwa alasan para pihak dalam melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B yang mendominasi paling banyak adalah :

- a. perkawinan yang tidak tercatat, akibat kelalaian imam (pembantu PPN);
- b. permohonan untuk mengurus akta kelahiran anak bagi pasangan;
- c. permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian;

- d. Permohonan untuk memperoleh akta nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi kepengurusan Taspen, pensiun janda veteran, dan kepengurusan paspor;
- e. permohonan untuk mengurus kembali akta nikah yang hilang, rusak dan atau kesalahan identitas.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa ditemukan fenomena menarik ketika pada awalnya pasangan yang bermohon menikah tidak melalui Kantor Urusan Agama, hanya melakukan perkawinan di bawah tangan sehingga tidak ada akta nikah. Kemudian pasangan tersebut ingin bercerai dan menginginkan perceraian itu resmi dilakukan ke hadapan pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Namun, salah satu syarat untuk melakukan permohonan perceraian adalah harus melampirkan akta nikah, karena itulah pasangan tersebut melakukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B.

Berbeda dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anak, menurut penulis bahwa para pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya, dalam rangka memenuhi persyaratan waktu mendaftarkan anak-anaknya masuk ke sekolah. Pendaftaran tersebut harus melampirkan akta kelahiran bagi calon murid. Pemohon mengalami kesulitan ketika akan membuat akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Bahkan, instansi tersebut meminta salinan akta nikah orang tua dari anak yang bersangkutan. Karena, prosedural sesuai SOP yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mengharuskan untuk melampirkan salinan akta nikah orang tuanya sebagai satu syarat untuk pengurusan akta kelahiran.

Sedangkan untuk kasus mengurus akta yang hilang, rusak atau terjadi kesalahan identitas, umumnya si pemohon bisa meminta duplikat kutipan akta nikah ke wilayah KUA kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan. Jika ternyata catatan perkawinan juga tidak ada, maka pemohon dapat mengajukan pengesahan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I.B untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas perkawinannya. Begitupun terhadap kasus untuk memperoleh kepastian hukum bahwa pada awalnya pemohon biasanya melakukan pernikahan di bawah tangan dan baru menyadari pentingnya akta nikah untuk kepastian hukum setelah terbentur dengan persyaratan administratif yang meminta salinan buku nikah sebagai salah satu persyaratan.

Terkait kasus untuk pengurusan pensiun janda, biasanya istri yang berstatus janda mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone Kelas I B, dengan alasan untuk mendapatkan pensiun janda dari almarhum suaminya yang telah meninggal dunia. Suami dari janda tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di sebuah instansi pemerintah. Alasan ini dimungkinkan terjadi terhadap perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah

Terhadap proses penetapan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B, majelis hakim memerlukan berbagai pertimbangan, agar nantinya keputusan yang diberikan itu adil dan bijaksana. Beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I B berdampak pada tiga hal atas beberapa perkara permohonan isbat nikah, yaitu :

1. Permohonan dikabulkan, apabila suatu permohonan isbat nikah dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan, hakim akan melihat apakah tata cara pernikahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - b. Permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan 7 ayat (3) KHI.
 - c. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dari keterangan pemohon, surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan.
2. Permohonan tidak diterima, apabila :
 - a. Surat bukti tidak terbukti.
 - b. Alasan permohonan isbat nikah seperti dalam Pasal 7 ayat (3) KHI tidak terpenuhi.
3. Permohonan dicabut oleh pemohon, yakni :
 - a. Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk dapat mencabut permohonannya.
 - b. Permohonan pencabutan tersebut dilakukan oleh pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara. (Usman, 23 Oktober 2015)

Dari semua pertimbangan majelis hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan suatu permohonan isbat nikah, majelis hakim mengacu pada bunyi undang-undang, terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu majelis hakim juga mengacu pada Bab II Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas I B adalah lebih dikarenakan pada pertimbangan *mas}lahah* bagi umat Islam. Salah satu manfaat isbat nikah bagi masyarakat yang memperkarakan di muka persidangan adalah untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya, baik berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang juga bermanfaat sebagai jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri atas legalitas perkawinannya.

Meskipun dasar pelaksanaan isbat nikah oleh pengadilan agama, termasuk pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I B, yakni Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Namun kedudukan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, penetapan isbat nikah pada pengadilan agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang isbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isbat nikah menurut peraturan perundang-undangan hanya dimungkinkan terhadap perkawinan yang memenuhi syarat syar'i, baik pelaksanaannya sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Itulah sebabnya upaya hukum pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui pengajuan permohonan pengesahan atau isbat nikah. Implikasinya, esensi pengesahan merupakan perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Pengesahan atau isbat nikah merupakan istilah baru dalam fikih *muna>kahat*, yang secara harfiah berarti "penetapan", atau "pengukuhan" nikah. Secara substansial konsep ini difungsikan sebagai ikhtiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum. (Neng Djubaidah, 2010:152).

Dalam hal ini penulis mencermati mengenai tingkat keberhasilan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B (dikabulkan atau ditolak) sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang menyidangkan perkaranya, setelah meneliti dokumen persyaratan yang diajukan pemohon. Tentu saja di setiap pengadilan agama, termasuk Pengadilan Agama Watampone Kelas I B berbeda dalam memberi penetapan, karena sifatnya kasuistis. Semua dikembalikan pada hati nurani para hakim dalam memberi rasa keadilan bagi pemohon.

Prinsipnya, pengadilan agama tidak mencari-cari perkara melainkan perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan undang-undang. Hal ini diakomodir berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang ternyata memberi kewenangan pengadilan agama dalam hal kompetensi absolut yang sangat luas terhadap isbat nikah tersebut. Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara terkhusus secara agama.

Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya. Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara. Peraturan-peraturan inilah yang disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Kemudian berdasarkan ketentuan perundang-undangan seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Artinya, dalam bidang hukum acara di pengadilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari syari'at Islam. Hal ini di samping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang dibenarkan oleh ajaran agama, tentunya akan bermuara pada proses perkara acara yang diridai Allah swt. Karena itu, putusan-putusan hakim akan lebih berdampak pada memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.

Putusan tersebut nantinya akan dituntut oleh rasa berkeadilan dan untuk itu hakim melakukan proses memastikan peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Artinya, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya, sehingga dalam proses putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. Implikasinya, siapa pun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.

Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengapa ia sampai mengambil putusan objektif demikian. Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara akan melihat dan memperhatikan posita (duduk perkara) dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ada

antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan serta menunjukkan bukti-bukti yang ada sebagai bahan pertimbangan. Begitu juga dalam pengambilan keputusan perkara isbat nikah di pengadilan agama, suatu pengajuan permohonan isbat nikah dimaksudkan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan para pemohon dengan duduk perkara dan alasan yang berbeda-beda, seperti karena kehilangan akta nikah, pengurusan perceraian dan guna mengesahkan status anak untuk memperoleh warisan, untuk mengurus akta kelahiran anak, syarat kelengkapan administratif kepengurusan paspor, Taspem dan sebagainya.

Merujuk pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah akan terlihat bahwa hakim menggunakan pertimbangan yuridis normatif dalam menolak atau mengabulkan perkara permohonan isbat nikah. Namun dalam kondisi tertentu hakim bisa saja menggunakan hal-hal lain yang boleh jadi terkait dengan nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana dirumuskan dalam kaidah-kaidah us}ul fikih. Pertimbangan hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap permohonan isbat nikah yang memang sudah memenuhi syarat dan rukun serta tidak adanya halangan nikah sebagaimana tercantum dalam aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pendekatan *maqa>sid syari'ah* yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukumnya, jika dalam analisisnya terhadap perkawinan yang diisbatkan terhadap hal-hal yang menuntut hakim untuk mengambil putusan lain dari yang seharusnya karena malihat adanya unsur *kemas}lahatan* yang lebih penting sehingga tidak bisa diabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terhadap beberapa penetapan atau putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B, penulis menampilkan data-data berupa penetapan atau putusan isbat nikah dengan mengklasifikasikannya menjadi penetapan atau putusan yang diterima dan tidak diterima. Dalam putusan atau penetapan akan dijelaskan lebih lanjut mengenai putusan atau penetapan yang dikabulkan dan yang ditolak.

1. Penetapan dan putusan yang diterima

Pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone Kelas I B melalui beberapa proses. Setelah suatu permohonan isbat nikah diajukan ke pengadilan agama, tahapan selanjutnya pengadilan agama akan menentukan hari sidang. Melalui persidangan, pengadilan agama akan memeriksa apakah syarat-syarat formil sudah terpenuhi atau belum. Selanjutnya majelis hakim akan memutuskan atau menetapkan apakah permohonan isbat nikah tersebut diterima atau sebaliknya. Jika seluruh persyaratan formil sudah terpenuhi, maka pengadilan agama akan membuat penetapan atau putusan yang

bunyinya permohonan diterima. Sedangkan jika persyaratan formil tidak terpenuhi, maka majelis hakim akan membuat penetapan atau putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Berikut contoh kasus putusan atau penetapan yang diterima dan dikabulkan, di antaranya sebagai berikut :

- a. Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2015/PA.Wtp. yang diajukan oleh para pemohon bermaksud penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus paspor. Sesuai dengan kewenangan relatif yang dibuktikan dengan fotocopy KTP dan keterangan saksi-saksi (Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU No. 7. Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009), maka majelis hakim menemukan fakta perkawinan pemohon sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 14-38 KHI. Majelis hakim memandang keadaan pernikahan waktu itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus ditaati, sebagaimana kaidah us}ul fikih yang mengatakan “kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati”. Majelis hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Sitti Aisyah bahwa tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (Imam al-Hafidz Ali bin Umar Abu ad-Daraquthni, 2011: 488)
- b. Perkara Nomor : 0050/Pdt.P/2015/PA.Wtp. Permohonan ini ditujukan untuk mendapatkan akta nikah dalam rangka kelengkapan administrasi pada PT. Taspen. Mengingat perkawinan ini berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan pasal 148 R.Bg. fdh
- c. Perkara Nomor : 0074/Pdt.P/2015/PA.Wtp. merupakan permohonan isbat nikah yang bertujuan untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensiunan janda veteran a.n. Abu bin Nur (alm). Dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa fakta-fakta dalam persidangan atas perkawinan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat larangan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI. Majelis hakim juga

mengutip doktrin ulama dalam kitab *al-I'annah al-T}ala>bin*, Juz IV halaman 254 (Sayyid Abu Bakar Muhammad Sya>tha, t.t.: 254) bahwa pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan. Pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sehingga pernikahan Pemohon dengan Abu bin Nur tersebut dapat diisbatkan.

- d. Perkara Nomor : 1056/Pdt.P/2015/PA.Wtp. Perkara ini diajukan oleh pasangan suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan akta nikah sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran terhadap anak para pemohon. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara tersebut dapat disidangkan dengan hakim tunggal. Hakim berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2010. Terkait perkawinan para pemohon, hakim berpendapat telah terpenuhi sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 KHI. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli fikih, dari kalangan mazhab Syafi'i dalam kitab "*al-Fiqih 'ala> al-Maza>hib al-Arba>'ah*", karangan Abdu al-Rahman al-Jaziri, Jilid IV halaman 12 bahwa rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, (Abdu al-Rahman al-Jaziri, 1990:12). selanjutnya diambil alih oleh hakim sebagai pendapat majelis.

2. Putusan atau penetapan yang gugur, ditolak atau tidak dikabulkan

Berikut contoh kasus putusan atau penetapan yang ditolak atau tidak dikabulkan, di antaranya sebagai berikut :

- a. Perkara No.1091/Pdt.P/2015/PA.Wtp dan Perkara No.0223/Pdt.P/2015/PA.Wtp. oleh majelis hakim menggugurkan permohonan Pemohon dikarenakan bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah dipanggil untuk hadir dan disidang pada hari yang telah ditetapkan tetapi para pemohon tidak hadir, dan ketidak hadirannya tidak didasarkan atas suatu alasan yang dibenarkan untuk tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim menyatakan para pemohon telah dipanggil namun tidak hadir dan dapat dipahami bahwa para Pemohon tidak sungguh-sungguh mau berperkara.
- b. Perkara Nomor : 1010/Pdt.P/2014/PA.Wtp. oleh majelis hakim menetapkan permohonan Pemohon ditolak dengan pertimbangan bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan

penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Namun pada sidang-sidang selanjutnya, yakni tahap pembuktian untuk mengajukan alat bukti di persidangan, akan tetapi para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tetap tidak hadir sehingga majelis hakim menilai bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, meskipun permohonan Pemohon patut, tapi ditolak karena tidak membuktikan dalil-dalil permohonannya.

- c. Perkara Nomor : 1027/Pdt.P/2015/PA.Wtp. oleh majelis hakim permohonan pemohon ditolak karena pernyataan dan keterangan para saksi yang dihadirkan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan. Majelis hakim juga menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi menerangkan perihal wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah bukan ayah kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu berada di luar provinsi, kemudian tidak diberitahukan, jelas menyalahi ketentuan wali karena tidak termasuk dalam kelompok wali nasab yang berhak menjadi wali, maka perkawinan tersebut tidak bisa diisbatkan.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas, pertimbangan para hakim terhadap perkawinan bagi umat Islam Indonesia dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Negara mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan bagi negara Indonesia harus dicatatkan pada lembaga yang diberi kewenangan agar perkawinan tersebut mempunyai kedudukan dalam hukum. Bagi perkawinan yang telah dilakukan menurut agama Islam dan terpenuhi syarat serta rukunnya, tetapi belum dicatatkan dalam lembaga pencatat perkawinan, negara memberi ruang untuk mendapatkan pengakuan perkawinan tersebut melalui penetapan (isbat) nikah.

Untuk beberapa alasan tertentu Pengadilan Agama Watampone Kelas I B dapat menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit* yakni hakim

dianggap mengetahui undang-undang, dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*). Kedua, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat.

Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*). (Ninik Rahayu, 2013:286-287) Dasar hukum peran hakim terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan para hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa, seorang hakim diberi kebebasan untuk menemukan hukum terhadap masalah atau kasus yang tiada peraturan hukumnya atau adanya peraturan yang multitafsir tentang hal-hal yang diajukan kepadanya.

Selain pasal tersebut ada aturan lain yang memberi kewenangan hakim dan pengadilan untuk menerima setiap permohonan kemudian memeriksa dan memutuskannya, di antaranya: Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 10 ayat (1) tentang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan pada prinsipnya tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Para hakim dapat menerima permohonan isbat nikah meski perkawinannya terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim akan mencari kebenaran formil dan materiil dalam permohonan isbat nikah. Kebenaran formil dan materiil yang dicari oleh hakim terwujud dalam amar putusan atau penetapan. Putusan atau penetapan isbat nikah oleh majelis hakim dilakukan melalui proses tahapan dari permohonan sampai putusan atau penetapan. Setelah permohonan isbat nikah diajukan ke pengadilan agama, tahapan selanjutnya pengadilan agama akan menentukan hari sidang. Pada saat persidangan, majelis hakim memeriksa apakah syarat-syarat formil sudah terpenuhi atau belum. Jika seluruh persyaratan formil sudah terpenuhi, maka pengadilan agama melalui

majelis hakim membuat penetapan atau putusan yang bunyinya permohonan diterima. Sedangkan jika persyaratan formil tidak terpenuhi, maka majelis hakim membuat penetapan atau putusan yang menyatakan permohonan tidak diterima.

Permohonan isbat nikah yang telah memenuhi syarat-syarat formil dinyatakan diterima dan dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya oleh majelis hakim. Sedangkan permohonan yang tidak memenuhi syarat formil maka permohonan tidak dapat diterima, dan tidak dapat dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya. Permohonan isbat nikah yang telah diterima (karena telah memenuhi syarat formilnya) dapat dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan terhadap unsur-unsur materiil. Jika unsur-unsur materiil juga sudah terpenuhi, maka putusan atau penetapan isbat nikah akan dikabulkan oleh majelis hakim, namun sebaliknya ketika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka permohonan atas putusan atau penetapan isbat nikah ditolak.

Syarat materiil dalam suatu permohonan isbat nikah tidak terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak sesuai dengan agama (syarat dan rukun pernikahan kurang) dan tidak sah di hadapan negara (dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya di depan PPN), maka oleh majelis hakim permohonan isbat nikah tersebut ditolak (meski dalam pengajuan isbatnya diterima). Perkawinan ini menurut majelis hakim mengandung kemudharatan dan tidak ada kemaslahatannya. Perkawinan yang tidak sah oleh agama (tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan) dianggap tidak bisa menjaga keturunan dan kehormatan. Begitu juga perkawinan yang sengaja tidak dicatatkan di depan pegawai PPN juga dianggap tidak dapat menjaga keturunan dan kehormatan, karena akan muncul perbuatan penundukan terhadap hukum.

Di sinilah peran vital hakim yang tidak hanya dapat mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Hakim sebagai penemu dan penggali hukum yang hidup di dalam masyarakat banyak menemui kendala, berkaitan dengan hukum dan moralitas bangsa. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum di dalam masyarakat sehingga menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum atau "*rechtsvacuum*" atau lebih tepatnya adalah kekosongan peraturan perundang-undangan atau "*wetsvacuum*" jika terdapat kekosongan hukum semestinya para penegak keadilan dan masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah penemuan hukum. Dengan demikian pekerjaan penafsiran hukum bukan semata-mata membaca peraturan

melainkan juga membaca kenyataan atau yang terjadi dalam masyarakat, sehingga antara peraturan dengan norma masyarakat atau kepastian hukum dan keadilan masyarakat keduanya dapat disatukan agar tercipta hukum yang progresif. (Abdurrahman dkk, 2008: 13)

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa permohonan isbat nikah yang diterima dan dikabulkan di atas menunjukkan bahwa ketika seseorang menikah secara sah menurut agama (terpenuhi syarat dan rukun perkawinan) tetapi tidak mampu untuk mengurus biaya pada negara (biaya menikah di depan PPN dan biaya pembuatan akta nikah), maka negara memberi kesempatan kepadanya untuk menetapkan (isbat) pernikahannya. Negara melalui majelis hakim melihat perkara ini tidak hanya dari unsur formil dan materilnya tetapi juga untuk kemaslahatan bersama, yaitu untuk menjaga keturunan dan kehormatan sekaligus legalitas sebuah perkawinan yang diakui oleh negara.

Kemaslahatan yang dilihat majelis hakim untuk menjaga keturunan dan menjaga kehormatan bersama juga terlihat pada putusan atau penetapan hakim yang diterima dan dikabulkan lainnya, seperti permohonan isbat nikah untuk membuat akta nikah karena dalam akta nikah yang lama terdapat kekeliruan tanggal lahir dan kekeliruan tanggal pernikahan, atau karena akta nikah yang lama hilang, atau karena adanya kekeliruan yang dibuat oleh PPN yang tidak memberikan akta nikah.

Kesimpulan

Harus diakui bahwa urgensi pencatatan nikah sangat penting, sejalan dengan konsep *mas}lah}ah* untuk kepentingan menjaga keturunan dan kehormatan serta legalitas sebuah perkawinan. Tentunya, bukti-bukti formil dan keabsahan sahnya perkawinan tersebut dianggap telah terpenuhi secara meyakinkan dengan menerima dan mengabulkan isbat nikah tersebut. Karena itu, perkawinan yang diisbatkan di pengadilan agama merupakan solusi yang sifatnya mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kemud}aratan terhadap dampak buruk perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini berarti bahwa setiap perkawinan semestinya tercatat oleh PPN demi mendapatkan status kepastian hukum, kekuatan hukum dan perlindungan hukum atas sebuah perkawinan.

Sebab, perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan adalah merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai *mas}lah}ah* dalam kehidupan rumah tangga, termasuk

pula perkara isbat nikah sebagai wujud pengakuan hukum dan perlindungan hukum bagi pernikahan yang belum tercatat di lembaga pencatatan nikah atau KUA.

Artinya, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur pencatatan perkawinan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah serta dilaksanakannya perkara permohonan isbat nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*mas}lahah mursalah*). Karena itu, permohonan perkara isbat nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama (syariat Islam) sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka wajib difasiltasi sepanjang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dkk. *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum; Kenangan Sebuah Pengabdian*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008.
- Abu, Sayyid Bakar Muhammad Sya>tha. *al-I'annah al-Tala>bin; Juz IV*. Baeirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ali, Endang Ma'sum. *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*. Serang: Balitbang Diklat Kumdil MARI, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- al-Jaziri, Abdu al-Rahman. *al-Fiqih 'ala> al-Maza>hib al-Arba>'ah; Jilid IV*. Baeirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu>; Juz VIII*. Damsiq: Dar al Fikr, 1989.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Cet. 6; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baalbaki, Munir dan Rohi Baalbaki. *Terjemahan Kamus al-Maurid; Arab-Inggris*. Surabaya: Halim Jaya, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 8; Yogyakarta: Fakultas Hukum UUI, 1996.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ghani, Abdul Abdullah. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa, 1991.
- Mahkamah Agung RI. *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991; Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 2015.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; Buku II*. Ed. Revisi; Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama RI, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2009.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Cet. 1; Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Rahayu, Ninik. "Politik Hukum Istbat Nikah", dalam *Musa#wa Jurnal*, Vol. 12 No. 2 Juli 2013.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Salim, Nasruddin. “Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)”, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* No. 62 THN. XIV, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas RI, 2008.
- Tim Penyusun. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Watampone Kelas I B Tahun 2014*. Watampone, Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Kelas I B, 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an, 1973.